



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang sehingga perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

19. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Perencanaan Partisipatif adalah proses perencanaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang setiap Tahun Anggaran, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dasar penetapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah :
 - a. mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Biaya Operasional Ketua RT;
 - b. alokasi Dasar 60% (enam puluh per seratus) dibagi rata kepada 122 desa se-Kabupaten Bengkayang, setelah dikurangi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. alokasi Formula 40 % (empat puluh per seratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan luas wilayah Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan jumlah angka penduduk miskin Desa;
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditentukan oleh faktor yang meliputi :

- a. ketersediaan pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur;
- c. transportasi; dan
- d. komunikasi Desa ke Kabupaten.

(5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan Alokasi Dana desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Rencana Kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
- (3) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester;
- (4) Permohonan Alokasi Dana Desa dilengkapi dengan :
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. usulan rencana kerja kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah disepakati BPD;
 - c. dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - d. laporan realisasi APBDesa semester 1 (satu) dan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - f. dokumen Surat Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tahun sebelumnya;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. semester I pada bulan Januari – Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. semester II pada bulan Juli – Desember sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 10

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa);
- (3) Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa) dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/belanja yang sah dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa);
- (2) Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa) melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa setiap bulan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap Tahap;
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran;
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan di Desa.

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan verifikasi terhadap administrasi pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsinya di Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG,


THEODORA LYDIA MIATA, SH
NIP. 19740519 200803 2 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 87 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa

Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa se-Kabupaten Bengkayang.

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Alokasi Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada Tahun Anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga-Lembaga Desa, antara lain sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan program-program Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;

- b. melaksanakan musyawarah Desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di Desa (di antaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah Desa;
- c. berdasarkan hasil musyawarah Desa, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Berdasarkan RKPDesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, termasuk yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa, Kepala Desa setiap Tahun Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Aset/Barang Desa pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian administrasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;

- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya Kepada Bupati melalui Camat Cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Desa;
- f. SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Permohonan Pencairan ADD paling lama 3 (tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan Kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.
- g. Pengajuan pencairan ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa dan Camat;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai;
 - c. Surat Keterangan Penyelesaian SPJ Tahap I oleh Kepala Desa bermaterai dan diketahui Camat;
 - d. Kwitansi Penerimaan bermaterai;
 - e. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - g. Fotocopy Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa dan NPWP;
 - h. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ADD.
 2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa dan Camat;
 - b. Kwitansi Penerimaan bermaterai;
 - c. Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfaatan ADD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I);
 - d. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I oleh Camat.

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. secara umum Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai dengan prioritas kebutuhan di Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut di atas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam ADD;
- b. Apabila penggunaan ADD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan Desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian ADD kepada Camat;
- c. Dalam hal ADD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian ADD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa di Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu per kegiatan, Buku Pembantu pajak serta dokumen lainnya;
- d. ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

6. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknis/fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional di Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan ADD;
- b. Proses pencairan ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi Keuangan Desa;
- b. apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya;
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Keuangan Desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 87 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
 DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	LEBIH/KURANG Rp. 5=(3-4)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
A.1	Pendapatan Transfer			
A.2	Alokasi Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua			
2	Belanja Bantuan ke Desa			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			
2.1.1	Kegiatan			
2.1.2	Kegiatan			
2.1.3	dst.			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.1	Kegiatan			
2.2.2	Kegiatan			
2.2.3	dst.			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2.3.1	Kegiatan			
2.3.2	Kegiatan			
2.3.3	dst.			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2.4.1	Kegiatan			
2.4.2	Kegiatan			
2.4.3	dst.			
	JUMLAH			

Desa....., Tanggal

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN
 2019

PAGU ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAGU ADD (APBD)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	61.07.01.2001	Sungai Raya	01. Sungai Duri	Rp 769.856.200	
	61.07.01.2002		02. Sungai Jaga A	Rp 592.139.100	
	61.07.01.2003		03. Sungai Jaga B	Rp 496.524.200	
	61.07.01.2004		04. Sungai Pangkalan I	Rp 447.973.000	
	61.07.01.2005		05. Sungai Pangkalan II	Rp 553.948.700	
JUMLAH				Rp 2.860.441.200	
2	61.07.02.2001	Samalantan	01. Samalantan	Rp 679.255.400	
	61.07.02.2002		02. Saba'u	Rp 561.657.700	
	61.07.02.2003		03. Tumiang	Rp 514.214.700	
	61.07.02.2004		04. Babane	Rp 547.181.400	
	61.07.02.2005		05. Pasti Jaya	Rp 584.225.000	
	61.07.02.2006		06. Bukit Serayan	Rp 501.104.100	
	61.07.02.2007		07. Marunsu	Rp 561.570.600	
JUMLAH				Rp 3.949.208.900	
3	61.07.03.2001	Ledo	01. Lesabela	Rp 554.527.300	
	61.07.03.2002		02. Semangat	Rp 469.325.500	
	61.07.03.2003		03. Serangkat	Rp 446.078.800	
	61.07.03.2004		04. Rodaya	Rp 453.457.600	
	61.07.03.2005		05. Dayung	Rp 467.208.500	
	61.07.03.2006		06. Jesape	Rp 447.928.900	
	61.07.03.2007		07. Lomba Karya	Rp 504.645.600	
	61.07.03.2008		08. Sidai	Rp 478.446.800	
	61.07.03.2009		09. Seles	Rp 516.513.900	
	61.07.03.2010		10. Tebuah Marong	Rp 429.617.000	
	61.07.03.2011		11. Suka Damai	Rp 491.489.200	
	61.07.03.2012		12. Suka Jaya	Rp 468.858.400	
JUMLAH				Rp 5.728.097.500	
4	61.07.04.2002	Bengkayang	01. Tirta Kencana	Rp 578.416.600	
	61.07.04.2003		02. Bhakti Mulya	Rp 577.204.400	
	61.07.04.2004		03. Bani Amas	Rp 523.190.000	
	61.07.04.2005		04. Setia Budi	Rp 570.978.000	
JUMLAH				Rp 2.249.789.000	
5	61.07.05.2001	Seluas	01. Seluas	Rp 664.034.500	
	61.07.05.2002		02. Bengkawan	Rp 551.273.800	
	61.07.05.2003		03. Sahan	Rp 654.044.400	
	61.07.05.2004		04. Mayak	Rp 636.685.800	
	61.07.05.2005		05. Kalon	Rp 474.051.100	
	61.07.05.2006		06. Sentangau Jaya	Rp 501.071.700	
JUMLAH				Rp 3.481.161.300	
6	61.07.06.2001	Sanggau Ledo	01. Lembang	Rp 580.163.500	
	61.07.06.2002		02. Gua	Rp 549.783.900	
	61.07.06.2003		03. Bange	Rp 525.418.000	
	61.07.06.2004		04. Danti	Rp 483.343.600	
	61.07.06.2005		05. Sango	Rp 539.473.700	
JUMLAH				Rp 2.678.182.700	

NO ^r	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAGU ADD (APBD)	KET.
7	61.07.07.2001	Jagoi Babang	01. Jagoi	Rp 545.834.500	
	61.07.07.2002		02. Kumba	Rp 476.211.000	
	61.07.07.2003		03. Sekida	Rp 562.456.100	
	61.07.07.2004		04. Gersik	Rp 522.911.800	
	61.07.07.2005		05. Semunying Jaya	Rp 427.650.100	
	61.07.07.2006		06. Sinar Baru	Rp 504.737.800	
JUMLAH				Rp 3.039.801.300	
8	61.07.08.2001	Monterado	01. Siaga	Rp 522.717.200	
	61.07.08.2002		02. Nek Ginap	Rp 506.946.700	
	61.07.08.2003		03. Beringin Baru	Rp 561.776.400	
	61.07.08.2004		04. Gerantung	Rp 541.858.000	
	61.07.08.2005		05. Sendoreng	Rp 482.643.200	
	61.07.08.2006		06. Rantau	Rp 482.762.300	
	61.07.08.2007		07. Mekar Baru	Rp 520.536.100	
	61.07.08.2008		08. Monterado	Rp 637.072.300	
	61.07.08.2009		09. Jahandung	Rp 521.745.000	
	61.07.08.2010		10. Goa Boma	Rp 563.366.300	
	61.07.08.2011		11. Serindu	Rp 470.074.300	
JUMLAH				Rp 5.811.497.800	
9	61.07.09.2001	Teriak	01. Dharma Bhakti	Rp 497.925.600	
	61.07.09.2002		02. Sebetung Menyala	Rp 457.511.600	
	61.07.09.2003		03. Malo Jelayan	Rp 461.757.000	
	61.07.09.2004		04. Ampar Benteng	Rp 433.009.900	
	61.07.09.2005		05. Tanjung	Rp 437.346.300	
	61.07.09.2006		06. Telidik	Rp 457.393.300	
	61.07.09.2007		07. Puteng	Rp 444.098.000	
	61.07.09.2008		08. Sekaruh	Rp 449.692.700	
	61.07.09.2009		09. Sumber Karya	Rp 498.194.200	
	61.07.09.2010		10. Tubajur	Rp 454.099.700	
	61.07.09.2011		11. Setia Jaya	Rp 467.533.100	
	61.07.09.2012		12 Lulang	Rp 476.850.100	
	61.07.09.2013		13 Bangun Sari	Rp 470.255.200	
	61.07.09.2014		14 Benteng	Rp 479.962.700	
	61.07.09.2015		15 Sebente	Rp 438.406.400	
	61.07.09.2016		16 Teriak	Rp 423.309.900	
	61.07.09.2017		17 Temia Sio	Rp 439.407.200	
	61.07.09.2018		18 Bana	Rp 501.810.300	
JUMLAH				Rp 8.288.563.200	
10	61.07.10.2001	Suti Semarang	01. Nangka	Rp 440.707.300	
	61.07.10.2002		02. Kiung	Rp 468.242.200	
	61.07.10.2003		03. Muhi Bersatu	Rp 499.200.200	
	61.07.10.2004		04. Suka Maju	Rp 436.210.000	
	61.07.10.2005		05. Kelayu	Rp 437.410.600	
	61.07.10.2006		06. Cempaka Putih	Rp 447.499.400	
	61.07.10.2007		07. Suti Semarang	Rp 441.774.700	
	61.07.10.2008		08. Tapen	Rp 463.632.800	
JUMLAH				Rp 3.634.677.200	
11	61.07.11.2001	Capkala	01. Capkala	Rp 506.008.200	
	61.07.11.2002		02. Mandor	Rp 460.739.800	
	61.07.11.2003		03. Setanduk	Rp 495.713.400	
	61.07.11.2004		04. Aris	Rp 449.543.900	
	61.07.11.2005		05. Sebandut	Rp 455.876.300	
	61.07.11.2006		06. Pawangi	Rp 450.576.600	
JUMLAH				Rp 2.818.458.200	

NÓ	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAGU ADD (APBD)	KET.
12	61.07.12.2001	Siding	01. Siding	Rp 536.965.300	
	61.07.12.2002		02. Hli Buie	Rp 510.549.200	
	61.07.12.2003		03. Tangguh	Rp 539.800.700	
	61.07.12.2004		04. Tamong	Rp 471.718.900	
	61.07.12.2005		05. Tawang	Rp 471.506.400	
	61.07.12.2006		06. Sungkung I	Rp 489.978.600	
	61.07.12.2007		07. Sungkung II	Rp 552.559.800	
	61.07.12.2008		08. Sungkung III	Rp 503.026.700	
JUMLAH				Rp 4.076.105.600	
13	61.07.13.2001	Lumar	01. Magmagan Karya	Rp 439.223.800	
	61.07.13.2002		02. Tiga Berkat	Rp 533.114.700	
	61.07.13.2003		03. Seren Selimbau	Rp 479.478.500	
	61.07.13.2004		04. Belimbing	Rp 536.937.600	
	61.07.13.2005		05. Lamolda	Rp 459.732.100	
JUMLAH				Rp 2.448.486.700	
14	61.07.14.2001	Sungai Betung	01. Cipta Karya	Rp 637.806.100	
	61.07.14.2002		02. Suka Bangun	Rp 536.152.000	
	61.07.14.2003		03. Karya Bhakti	Rp 599.076.400	
	61.07.14.2004		04. Suka Maju	Rp 688.418.700	
JUMLAH				Rp 2.461.453.200	
15	61.07.15.2001	Sungai Raya	01. Karimunting	Rp 729.963.800	
	61.07.15.2002	Kepulauan	02. Rukma Jaya	Rp 517.123.000	
	61.07.15.2003		03. Sungai Keran	Rp 526.910.100	
	61.07.15.2004		04. Sungai Raya	Rp 813.272.700	
	61.07.15.2005		05. Pulau Lemukutan	Rp 494.469.300	
JUMLAH				Rp 3.081.738.900	
16	61.07.16.2001	Lembah Bawang	01. Godang Damar	Rp 464.058.800	
	61.07.16.2002		02. Kinande	Rp 443.269.300	
	61.07.16.2003		03. Tempapan	Rp 445.396.900	
	61.07.16.2004		04. Papan Uduk	Rp 446.933.500	
	61.07.16.2005		05. Papan Tembawang	Rp 433.465.100	
	61.07.16.2006		06. Lembah Bawang	Rp 454.425.000	
	61.07.16.2007		07. Saka Taru	Rp 465.951.000	
	61.07.16.2008		08. Janyat	Rp 457.268.800	
JUMLAH				Rp 3.610.768.400	
17	61.07.17.2001	Tujuh Belas	01. Bengkilu	Rp 552.325.600	
	61.07.17.2002		02. Pisak	Rp 567.901.200	
	61.07.17.2003		03. Kamuh	Rp 558.397.300	
	61.07.17.2004		04. Sinar Tebudak	Rp 617.784.400	
JUMLAH				Rp 2.296.408.500	
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019				Rp 62.514.839.600	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT